

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 194/PER/C/2014
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BDAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan BKKBN atas layanan yang diberikan oleh BKKBN, perlu menerima dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan BKKBN;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BKKBN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5135);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi;
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ini yang dimaksud dengan:

1. BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BKKBN.
2. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
3. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) adalah mekanisme penyampaian laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi BKKBN.
4. Pegawai adalah pejabat atau staff yang bekerja di lingkungan BKKBN.
5. Terlapor adalah pegawai yang dilaporkan dan/atau diungkapkan oleh whistle blower karena diduga telah melakukan pelanggaran.
6. Melaporkan adalah serangkaian kegiatan menyampaikan informasi kepada pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang dilihat, dialami, dan dirasakan, dan mengharapkan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang tersebut;
7. Mengungkapkan adalah serangkaian kegiatan menyampaikan informasi kepada pegawai lain mengenai suatu kejadian yang dilihat, dialami, dan dirasakan;
8. Konfirmasi adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok apabila mungkin termasuk substansi masalah yang dilaporkan;
9. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan pihak yang terkait;
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas pelaporan yang diterima.

11. Korupsi adalah melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang/badan lain yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan /kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara, Kelompok delik penyyuapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Kelompok delik penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Delik pemerasan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Delik yang berkaitan dengan pemborongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Delik gratifikasi artinya pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
12. Tim Penerima Pengaduan Whistleblower yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini disebut Tim adalah tim yang terdiri dari pejabat/pegawai yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan yang disampaikan Whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.

Pasal 2

Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan BKKBN akan ditangani oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* yang dibentuk dengan Keputusan Kepala BBKBN.

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat/pegawai di Lingkungan BKKBN yang melihat atau mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, wajib melaporkannya kepada Tim.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi oleh pejabat/pegawai di Lingkungan BKKBN, dapat mengadukannya kepada Tim.

Pasal 4

Dalam menyampaikan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, *Whistle Blower* berkewajiban:

- a. beritikad baik;
- b. bersikap kooperatif;
- c. menyampaikan seluruh informasi dengan benar.

Pasal 5

- (1) Tim wajib memberikan kepada *Whistle Blower* hak perlindungan dan penghargaan;
- (2) Hak perlindungan sebagaimana disebut pada ayat (1) *Whistle Blower* berupa:
 - a. identitas dirahasiakan;
 - b. perlindungan atas hak-hak sanksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tim hanya dapat mengungkapkan identitas *Whistle Blower* untuk keperluan penyidikan dan persidangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan kepada *Whistle Blower* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan laporan/pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Tim.
- (2) Sarana dan prasarana, pengembangan dan pemeliharaan yang diperlukan dalam menangani laporan/pengaduan *Whistle Blower* menjadi kewajiban dari Tim.

Pasal 7

Tim mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki pada papan pengumuman resmi kantor atau *web-site* BKKBN.

Pasal 8

Penyampaian laporan/pengaduan secara langsung dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang disediakan oleh Tim.

Pasal 9

Penyampaian laporan/pengaduan dugaan korupsi secara tidak langsung dilakukan oleh *Whistle Blower* melalui kotak pengaduan, kotak pos pengaduan, *e-mail*, pesan singkat secara elektronik (SMS), telepon, dan sarana lainnya yang dikelola oleh Tim.

Pasal 10

Data laporan/pengaduan berisi informasi sebagai berikut:

1. Nama, nomor dan alamat, nomor telepon identitas pengenal yang dilengkapi dengan foto kopi identitas *Whistle Blower* tersebut guna keperluan verifikasi lebih lanjut;
2. Penjelasan mengenai:
 - a. Pelaku;
 - b. Perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat dugaan korupsi;
 - c. Waktu kejadian dugaan korupsi dilakukan; dan
 - d. Unit kerja di mana dugaan korupsi dilakukan.
3. Bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi laporan/pengaduan terkait dugaan korupsi berupa:
 - a. Data/dokumen;
 - b. Gambar; dan/atau
 - c. Rekaman.
4. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

Pasal 11

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak sebagai unit yang menindaklanjuti laporan/pengaduan yang disampaikan oleh *Whistle Blower* yaitu menerima, pengumpulan data pengaduan/laporan, melakukan verifikasi laporan/pengaduan serta menelaah terhadap hasil verifikasi dan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BKKBN serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas *Whistle Blower*.

Pasal 12

Tim Penanganan Pengaduan Whistle Blower System terdiri dari:

1. Penanggungjawab
2. Ketua
3. Tim pelaksana terdiri dari:
 - a. Tim Pengawas.
 - b. Tim Penelaah.

Pasal 13

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu:

1. Penanggungjawab mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan *Whistle Blowing System*.
 - b. Menyampaikan hasil rekomendasi Tim Kerja melalui Ketua kepada unit kerja yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BKKBN untuk dapat ditindaklanjuti;

- c. Menyampaikan hasil tindaklanjut unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Kepala BKKBN atau pejabat yang berwenang atau aparat penegak hukum;

2. Ketua mempunyai tugas:

- a. Menerima pengaduan yang disampaikan *Whistle Blower*
- b. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam melakukan pengawasan dan penelaahan.
- c. Memutuskan tindaklanjut hasil penelaahan.
- d. Melaporkan proses dan hasil penanganan *Whistle Blowing System* dan menyampaikan hasil rekomendasi Tim Kerja kepada Penganggungjawab.
- e. Menjamin kerahasiaan identitas *Whistle Blower*.

3. Tim Pengawas mempunyai tugas:

- a. Sebagai Verifikator yaitu:
 - 1) Melakukan verifikasi laporan/pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam laporan/pengaduan;
 - 2) Meminta data dan informasi kepada *WhistleBlower* untuk mendukung kebenaran laporan/pengaduan;
 - 3) Menyusun resume laporan/pengaduan.
- b. Mengawasi penyelenggaraan operasional *Whistle BlowerSystem* serta melaporkan:
 - 1) Penyelenggaraan operasional *Whistle BlowerSystem* kepada Penanggungjawab Tim;
 - 2) Kinerja verifikator, penelaah dan administrator sistem kepada ketua.

4. Tim Penelaah mempunyai tugas:

- a. Sebagai Administrator sistem melaksanakan penerimaan laporan dari *Whistle Blower* namun tidak terbatas kepada:
 - 1) Mempersiapkan, memelihara dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan serta keamanan *Whistle BlowerSystem*;
 - 2) Memberikan aplikasi dan menutup aplikasi *Whistle BlowerSystem*;
 - 3) Memberikan akun dan password kepada verifikator, penelaah, dan tim pengawas *Whistle BlowerSystem*;
 - 4) Menerima laporan/pengaduan secara langsung dan tidak langsung;
 - 5) Melakukan pengadministrasian dan menyampaikan laporan secara langsung maupun tidak langsung kepada verifikator guna ditindaklanjuti lebih lanjut.

- b. Melakukan telaah terhadap hasil verifikasi;
- c. Meminta tambahan data dan informasi laporan/pengaduan:
 - 1) Kepada *WhistleBlower*;
 - 2) Kepada unit kerja terkait;
- d. Meminta pendapat tenaga ahli apabila diperlukan;
- e. Menyampaikan hasil telaahan kepada Ketua.

Pasal 14

Tim dalam menjalankan tugas berkewajiban:

- 1. Merahasiakan identitas *WhistleBlower*;
- 2. Merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistle Blower*.

Pasal 15

- (1) Laporan/Pengaduan dugaan korupsi diterima oleh administrator system kemudian disampaikan kepada verifikator dalam hal ini Tim Pengawas untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penelaah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sepanjang yang menjadi terlapor adalah Tim Pananganan Whistle Blowing System;
- (3) Tindak lanjut atas Laporan/Pengaduan harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim Penelaah membuat telaahan terhadap hasil verifikasi untuk mengetahui bentuk/jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan hasil telaahan berupa usulan rekomendasi kepada Ketua Tim.
- (5) Tim tidak menindaklanjuti laporan/pengaduan yang disampaikan oleh *Whistle Blower* dalam hal berikut:
 - a) Bilamana data yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - b) Hasil penelaahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki informasi yang memadai/bukti awal yang cukup, maka seluruh dokumen yang terkait dengan laporan tersebut akan disimpan sebagai arsip.

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab Tim menugaskan dan menyampaikan usulan rekomendasi kepada Unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BKKBN atau Inspektorat Utama BKKBN guna diproses lebih lanjut yang meliputi kegiatan konfirmasi, pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh tim audit/pemeriksa sesuai dengan mekanisme audit/pemeriksaan dengan tetap memperhatikan kode etik dan standar audit/pemeriksaan yang berlaku.
- (2) Tim audit/pemeriksa setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat keterangan mengenai:
 - a. Kondisi/keadaan yang sebenarnya terjadi;
 - b. Kriteria yang seharusnya dipatuhi;
 - c. Sebab terjadinya kondisi/keadaan tersebut;
 - d. Akibat yang timbul atau akan timbul; dan
 - e. Rekomendasi;
- (3) Inspektorat Utama BKKBN memproses pemeriksaan lebih lanjut hasil rekomendasi dari Tim dan melaporkan dan menyerahkan hasilnya kepada penanggungjawab Tim.
- (4) Penanggungjawab Tim menyampaikan hasil proses pemeriksaan sebagaimana disebut pada ayat (2) kepada Kepala BKKBN guna meminta putusan.

Pasal 17

Keputusan yang dimintakan kepada Kepala BKKBN dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin; dan atau
- b. Pengembalian kerugian negara; dan atau
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia; atau
- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan disposisi/petunjuk Kepala BKKBN mengenai hasil proses pemeriksaan lebih lanjut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya disposisi/petunjuk Kepala BKKBN mengenai hasil proses pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Tim.

- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Tim kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala BKKBN.

Pasal 19

Apabila disposisi/petunjuk Kepala BKKBN mengenai hasil proses pemeriksaan lebih lanjut berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Apabila hasil proses pemeriksaan lebih lanjut berindikasi tindak pidana umum, diwajibkan menyampaikan hasil proses pemeriksaan lebih lanjut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c.
- (2) Apabila hasil proses pemeriksaan lebih lanjut berindikasi tindak pidana korupsi diwajibkan menyampaikan hasil proses pemeriksaan lebih lanjut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d.
- (3) Apabila hasil proses pemeriksaan tidak berindikasi tindak pidana baik tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi, maka akan disampaikan kepada atasan langsung terlapor untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Tim;
- (4) Inspektorat Utama melaksanakan hasil proses pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), setelah mendapatkan disposisi/petunjuk dari Kepala BKKBN.

Pasal 21

- (1) Dalam hal *Whistle Blower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim wajib memberi penjelasan secara lisan atau tertulis mengenai hal dimaksud kepada *whistleblower* tersebut.
- (2) Dalam hal tertentu, Tim dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tim wajib melaporkan pelaksanaan tugas tim setiap tahun atau sewaktu-waktu kepada Kepala BKKBN.

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan operasional Tim, dibebankan pada DIPA BKKBN.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK